

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG FATWA DAN KAITANNYA DENGAN AKAD MURABAHAH**

#### **A. Pengertian Fatwa**

Menurut Al-Jurjani secara harfiah fatwa bermula dari kata *al-fatwa* atau *al-futuya* yang mempunyai makna jawaban atas sesuatu yang sulit perihal hukum. Menurut Quraish Shihab fatwa bermula dari kata *al-ifta* yang bermakna pemberi keputusan, namun bukan berarti suatu keputusan itu bisa dibuat dengan mudah oleh semua orang. Perlu diperhatikan terkait orang yang berwenang dan mempunyai otoritas untuk memberi keputusan (fatwa).

Secara terminologis, fatwa ialah menjelaskan hukum agama dari suatu masalah sebagai respons atas pertanyaan yang diajukan oleh mustasfi (peminta fatwa), baik individual maupun kolektif, baik orang itu dikenal maupun tidak dikenal. Fatwa hadir sebagai ketentuan yang memuat tanggapan dari mufti mengenai hukum syariah pada pihak yang menanyakan fatwa.<sup>22</sup>

Beberapa pengertian fatwa tersebut secara eksplisit telah memaparkan terkait rukun fatwa itu sendiri yaitu sebagai berikut.

---

<sup>22</sup> Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih...*, h. 7. (e-book)  
<https://bit.ly/3EJsqX4>

- a. *Ifta* yaitu upaya menyampaikan penjelasan
- b. *Mufti* yaitu orang yang memberikan jawaban hukum kepada orang bertanya
- c. *Mustasfi* yaitu orang menanyakan penjelasan hukum kepada ahlinya akibat tidak tahunya tentang hukum pada suatu kasus yang terjadi
- d. Materi jawaban hukum syara' yang dijelaskan oleh *mufti* disebut fatwa.<sup>23</sup>

## **B. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Islam**

Fatwa menurut hukum Islam menempati kedudukan yang sangat penting, karena fatwa hadir sebagai satu diantara yurisprudensi Islam yang mampu merespons persoalan agama sekaligus menentukan hukumnya.<sup>24</sup> Selain itu, fatwa sering kali dikaitkan dengan sumber hukum Islam, namun bukan berarti fatwa menjadi sumber hukum utama dalam Islam. Sumber hukum yang utama adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Fatwa hadir sebagai hasil ijtihad atau pemikiran ulama sehingga kedudukan fatwa dalam hukum Islam tidak terlepas dari konsep ijtihad. Adanya kaitan yang erat antara fatwa dan ijtihad maka secara langsung menunjukkan bahwa

---

<sup>23</sup> Mahfud Salimi, *Fatwa dan Kelembagaan DSN MUI* (Bahan Ajar Mata Kuliah Studi Fatwa Ekonomi Syariah yang disampaikan pada jurusan HES 2021), h. 157.

<sup>24</sup> Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih...*, h. 9. (e-book) <https://bit.ly/3EJsqX4>

keberadaan fatwa memperkuat posisi ijtihad, karena kedudukan fatwa di lingkungan masyarakat umum seperti dalil dikalangan para mujtahid (*al-Fatwa fi Haqqil 'Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid*) yang berarti kedudukan fatwa dalam hukum Islam sebagai halnya dalil dikalangan mujtahid.<sup>25</sup>

### C. Kedudukan Fatwa Menurut Hukum Positif

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat N.E Van Duyvendijk pendapat keagamaan adalah komponen dari sumber hukum materil sejenis dengan pendapat moral dan tradisi di bidang hukum. Sementara menurut Utrecht pendapat keagamaan merupakan sumber hukum formil karena melihat kondisi objektif negara Indonesia yang sebagian besar penduduknya sangat terikat oleh agama, sehingga kedudukannya sangat penting khususnya bagi penduduk yang tinggal didaerah-daerah.<sup>26</sup>

Di Indonesia fatwa tertentu menjadi hukum positif yang berlaku adapun beberapa fatwa yang telah diadopsi menjadi Undang Undang di Indonesia, seperti pada Undang-undang Peradilan Agama, Undang-Undang terhadap makanan halal,

---

<sup>25</sup> Ibnu Elmi, "Kedudukan Fatwa dalam Konstruksi Hukum Islam", *El-Mashlahah Journal*, Vol.IX, No.2, (Desember 2019), h.170. (PDF) <https://bit.ly/EIMaslahahJurnalFatwa>

<sup>26</sup> Diana Mutia Habibaty, "Peranan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.XIV No.4, 2017, h.451. (PDF) <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/125/pdf>

dan Undang-Undang tentang Ekonomi Syariah. Pengadopsian tersebut telah menjadikan MUI memberikan peranan yang besar terhadap perkembangan syariah di Indonesia.

Pada Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI telah dituangkan kedalam sejumlah Peraturan Bank Indonesia (PBI). Namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka tugas pengawasan perbankan yang semula menjadi tugas Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. OJK sendiri dalam merumuskan peraturannya tidak terpisah dari fatwa DSN MUI. Fatwa ini menjadi bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang mencakup kewenangan yang lebih luas seperti asuransi pasar modal syariah, lembaga pembiayaan syariah, dana pensiun syariah dan reksadana syariah. Fatwa secara langsung telah menjadi pedoman bagi pemegang otoritas pengawasan lembaga keuangan dan bisnis syariah di Indonesia, dengan catatan bahwa fatwa DSN MUI baru bisa mempunyai kekuatan hukum serta dapat menjadi landasan yuridis apabila dituangkan menjadi suatu peraturan OJK atau peraturan menteri dan sebagainya.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*, (Yogyakarta: UAD Press, 2019), h.43. (e-book)  
<https://bit.ly/BukuStudiHukumIslam2>

#### D. Pengertian Murabahah

*Murabahah* menurut bahasa bermula dari kata *ribhu* yang artinya keuntungan. *Murabahah* dapat diartikan juga dengan transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Secara etimologi transaksi jual beli dengan akad *murabahah* berarti saling mengambil keuntungan atau laba.

بَيْعُ السِّلْعَةِ بِمَا اسْتَرَاهَا بِهِ مَعَ زِدْيَاةٍ رِبْحٍ مَعْلُومٍ.

Menjual barang dagangan sesuai harga ditambah dengan laba tertentu.<sup>28</sup>

Pada transaksi jual beli secara *murabahah*, penjual harus menyebutkan nilai asli pembelian barang kepada pembeli. Penjual baru menjual barangnya setelah disepakati adanya margin keuntungan yaitu kelebihan atas harga jual dan harga beli. Akad ini merupakan bentuk *natural certainty contracts*, sehingga dapat ditentukan berapa jumlah keuntungan yang diperoleh (*required rate profit*). Pada aplikasinya di bank syariah, bank berperan selaku penjual dan nasabah selaku pembeli.<sup>29</sup> Pembayaran dalam transaksi jual beli *murabahah* ini dapat dilaksanakan secara tunai atau mengangsur selama

---

<sup>28</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), h. 54.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), h.109. (e-book) <https://bit.ly/PerbankanSharia>

jangka waktu yang disepakati. Secara istilah pembayaran yang dilakukan dengan angsuran disebut *bai at-taqsith*.<sup>30</sup>

Subtansi jual beli *murabahah* terdapat adanya keterbukaan pihak penjual terkait harga barang beserta keuntungan kepada pembeli. Jual beli secara *murabahah* juga berlandaskan kepercayaan, karena pembeli harus percaya bahwa penjual sudah menyebutkan harga yang sebenarnya. Kemudian pembeli juga untuk membayarnya dengan tunai maupun angsuran.<sup>31</sup>

Dari definisi diatas dapat diambil intisari bahwa hal-hal pokok dalam akad *murabahah* adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian barang bisa melalui metode pembayaran yang ditangguhkan.
- b. Pembelian barang menggunakan harga asal.
- c. Adanya penambahan margin keuntungan dari harga asal atas kesepakatan para pihak.
- d. Adanya kesepakatan dan kerelaan antara penjual (bank) dengan pembeli (nasabah).
- e. Pihak penjual (bank) harus menyebutkan harga asli barang kepada nasabah.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim Anggota IKAPI, 2007) h.40. (e-book) <https://ipusnas.id>

<sup>31</sup> Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2017), h. 88. (e-book) <https://bit.ly/3a7U2e2>

<sup>32</sup> Herlina, *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko pada Bank Syariah*, (Jawa Tengah: Penerbit NEM, 2021), h.28. <https://bit.ly/PembiayaanMurabahah>

## E. Dasar Hukum *Murabahah*

### a. Al-Qur'an

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)<sup>33</sup>*

### b. Hadis Nabi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ  
حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ  
أَحَلَ حَرَامًا

*“Perdamaian itu diperkenankan di antara kaum muslim, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmizi)<sup>34</sup>*

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Ar-Rusydi*, (Depok: Cahaya Quran, 2011), h.79.

<sup>34</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 353. (e-book) <https://bit.ly/BulughulMaram1>

c. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>35</sup>

**F. Rukun dan Syarat *Murabahah***

Rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli *murabahah* yaitu sebagai berikut.

- a. Penjual atau bank, sebagai penjual harus menjelaskan harga asli atau modal pada nasabah (pembeli) termasuk keadaan barang apabila terjadi cacat, serta hal-hal yang berhubungan dengan pembelian seperti pembelian tersebut dibayar secara utang.
- b. Pembeli atau nasabah, sebagai pembeli harus memahami perjanjian yang disetujui bersama sehingga bisa meminimalkan resiko kerugian yang ditanggung pembeli.
- c. Akad, syaratnya harus sah dan bebas riba.
- d. Barang yang dibeli, syaratnya tidak cacat dan sesuai dengan kesepakatan.<sup>36</sup>

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murabahah* yaitu sebagai berikut.

---

<sup>35</sup> A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.130.

<sup>36</sup> Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah...*, h.55.



- a. Jual beli *murabahah* harus menggunakan barang yang dimiliki oleh penjual, adapun keuntungan dan risikonya ditangan penjual sebagai akibat dari kepemilikan tersebut.
- b. Terdapat keterangan yang jelas terkait besarnya modal dan biaya lainnya yang lazim dikeluarkan pada saat jual beli.
- c. Terdapat keterangan yang jelas terkait keuntungan, baik dari nominal maupun presentase.
- d. Pihak penjual boleh menetapkan syarat kepada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak terlihat pada barang, tetapi sebaiknya syarat itu dihilangkan, karena pengawasan barang tetap menjadi kewajiban penjual.<sup>37</sup>

### **G. Pendapat Ulama tentang *Murabahah***

Menurut para ulama jual beli ada dua macam yaitu jual beli *musawwamah*, yaitu jual beli yang diikuti dengan tawar menawar serta tidak diwajibkan menyebutkan harga asli. Kedua, jual beli *murabahah*, dalam akad ini para ulama berbeda pendapat yaitu sebagai berikut.

1. Menurut Madzhab Maliki tidak boleh menjual secara *murabahah* barang yang dibeli secara tidak tunai, kecuali ia mengetahui waktu pembayarannya. Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i diperbolehkan,

---

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.137. (e-book) <https://bit.ly/3mfSXUF>

karena jika terjadi jual beli seperti diatas, maka pembeli menentukan waktu yang sama.<sup>38</sup>

2. Menurut Madzhab Maliki, sesuatu yang ditambahkan pada harga barang seperti jasa angkut barang dan lainnya tidak dapat diperhitungkan dalam modal. Menurut Madzhab Syafi'i semua biaya yang muncul karena transaksi diperbolehkan, kecuali biaya yang seharusnya ditanggung penjual.
3. Menurut Mazhab Hanbali semua biaya dapat diperhitungkan dalam harga jual selama biaya tersebut diserahkan pada pihak *supplier* dan menambah nilai barang.<sup>39</sup>

## H. Skema Pembiayaan Akad *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad yang lebih dominan diterapkan pada produk pembiayaan bank syariah. Menurut Ashraf Usmani, akad *murabahah* menempati bagian 66% dari seluruh transaksi investasi bank-bank syariah. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Maulana Taqi Usmani yang mengemukakan bahwa “*Most of the Islamic banks and finansial institutions are using Murabahah as an Islamic mode of financing, and most of their financing operation are based on Murabahah.*” Sebagian besar bank syariah dan


---

<sup>38</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah...*, h.64.

<sup>39</sup> Muhammad, Farid “Murabahah dalam Prespektif Fikih Empat Mazhab”, IAIN Tulungagung Research Collections, Vol.8, No.1, (2013), h.121. (PDF) <https://bit.ly/3x2NfeZ>

lembaga keuangan menggunakan *murabahah* sebagai mode pembiayaan Islam dan sebagian besar kegiatan pembiayaan mereka berdasarkan *murabahah*.<sup>40</sup>

Secara praktik akad *murabahah* paling mudah untuk diterapkan pada produk pembiayaan bank, oleh sebab itu akad *murabahah* menjadi akad yang sering diterapkan diantara akad-akad lainnya. Adapun skema akad pembiayaan yang mengimplementasikan akad *murabahah* adalah sebagai berikut.<sup>41</sup>



Pada skema pembiayaan *murabahah* terdapat tiga pihak yang terlibat dalam melakukan transaksi jual beli,

<sup>40</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h.185. (e-book)

<https://bit.ly/ProdukdanAspekHukumPBS>

<sup>41</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi...*, h. 357.

yaitu bank syariah (penjual), nasabah (pembeli), dan *supplier*.

a. Bank

1. Bank bebas menentukan atau memilih *supplier* dalam pengadaan barang. Jika nasabah merekomendasikan *supplier* lain maka bank dapat mempertimbangkan kelayakan *supplier* tersebut.
2. Bank melakukan *purchase order* (PO) sesuai kesepakatan dengan nasabah agar barang dikirimkan ke nasabah.
3. Bank melakukan pembayaran atas barang kepada *supplier* dengan mentransfer ke rekening *supplier*.

b. Nasabah

1. Nasabah adalah orang yang cakap hukum sehingga layak melakukan transaksi.
2. Nasabah mampu memenuhi pembayaran.

c. Supplier

1. *Supplier* adalah orang atau badan hukum yang menyediakan barang.
2. *Supplier* menjual barangnya kepada bank, kemudian bank menjualnya lagi kepada nasabah.

3. Bank dapat memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada saat akad, namun bank tetap melakukan pembayaran kepada *supplier*, penyerahan barang langsung kepada nasabah atas kuasa dari bank syariah.<sup>42</sup>

### I. Perbedaan Jual Beli *Murabahah* dengan Bunga<sup>43</sup>

No.	Jual Beli <i>Murabahah</i>	Jual Beli dengan Bunga
1.	Barang merupakan objek akad, sehingga pembeli bukan berutang uang, melainkan barang.	Uang merupakan objek transaksi, sehingga nasabah berutang uang.
2.	Adanya akad jual beli yang harus dipenuhi rukunnya.	Tidak ada akad jual beli, namun langsung sebagai komoditas.
3.	Tidak ada denda apabila nasabah tidak mampu membayar.	Dikenakan denda atau bunga.
4.	Mendukung produktivitas usaha dan percepatan arus barang sehingga dapat menambah <i>employment</i> .	Tidak mendukung produktivitas karena tidak mewajibkan adanya barang, sehingga terjadi

<sup>42</sup> Ismail, *Perbankan Syariah...*, h.113. (e-book)

<https://bit.ly/PerbankanSharia>

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi...*, h.139. (e-book) <https://bit.ly/3mfSXUF>

		<i>unemployment.</i>
--	--	----------------------

## **J. Fatwa DSN MUI Tentang *Murabahah***

FATWA  
DEWAN SYARI'AH NASIONAL  
NO: 04/DSN-MUI/IV/2000  
Tentang  
MURABAHAH

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

- a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai

harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan Murabahah kepada Nasabah

- a. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- c. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerimaa atau membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji

tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

- d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
- g. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

#### Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- a. Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.



- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

#### Keempat : Utang dalam Murabahah

- a. Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah

- a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- b. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak

menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

#### Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> DSN MUI, *Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 tentang Murabahah*, h.3 (PDF) <https://bit.ly/3DVHDoG>